



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : 1. Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri (*self blocking*) terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.
2. Besaran target penghematan per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian program/kegiatan yang dihemat sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan.
4. Dalam rangka *self blocking* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mencantumkan catatan dalam halaman IV DIPA kepada Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan, untuk disahkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku.
- KETIGA : Penghematan dan pemotongan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap:

- a. anggaran pendidikan;
- b. anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
- c. anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).

KELIMA : Pelaksanaan pemotongan anggaran belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2014 disahkan.

KEENAM : 1. Menteri Keuangan mengoordinasikan penghematan dan pemotongan anggaran, menindaklanjuti *self blocking*, dan mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan Kementerian/Lembaga, sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Presiden.

2. Pelaksanaan *self blocking*, revisi DIPA berupa pencantuman catatan halaman IV DIPA, dan revisi pemotongan anggaran untuk menindaklanjuti APBN-P 2014, dilakukan secara disiplin, tepat waktu, dan sesuai jadwal.

KETUJUH : Kepala UKP4 memantau dan melaporkan pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran kepada Presiden secara berkala.

KEDELAPAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian

u.b.

Asisten Deputi Bidang Perancangan
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

ttd.

Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Instruksi Presiden

Nomor : 4 Tahun 2014

Tanggal : 19 Mei 2014

BESARAN TARGET PENGHEMATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN TAHUN 2014 (RIBU RP)	PEMOTONGAN/ PENGHEMATAN ANGGARAN (RIBU RP)
1	2	3	4	5
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	809.621.728	224.414.295
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.260.069.725	864.424.582
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.895.731.152	699.078.441
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.225.091.149	973.758.492
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	3.862.908.273	680.328.018
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.119.650.744	266.955.977
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	14.903.061.263	3.893.162.125
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.237.217.082	816.737.482
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	86.376.731.642	10.508.522.092
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	7.534.526.527	999.950.000
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.711.674.393	3.052.670.663
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.470.610.980	4.422.963.716
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.922.255.470	700.360.449
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.263.231.641	4.399.950.000
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	40.370.535.223	10.150.748.961
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80.661.026.761	0
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	46.459.033.461	5.460.904.861
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	49.402.154.516	2.552.611.011
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.520.846.173	1.299.050.000
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	7.683.627.443	2.322.725.060
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.314.017.535	1.000.050.000
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.521.487.908	1.796.193.640
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	84.148.108.957	22.746.212.127
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	514.346.342	153.393.530

25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1	2	3	4	5
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	317.450.478	94.118.690
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	218.362.698	66.317.664
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.704.915.242	458.389.381
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131.625.068	35.596.045
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	617.661.219	145.571.821
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.084.162.221	321.684.961
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.585.390.296	430.448.053
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	214.695.552	63.070.970
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	159.829.579	46.778.421
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.103.774.055	635.972.235
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.746.467.730	523.057.994
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	31.049.505	8.351.407
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.578.732.459	761.644.841
38	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.174.339.869	108.014.843
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.321.890.877	656.706.052
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	435.054.956	29.321.971
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.619.882.617	244.638.661
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	44.975.570.229	5.780.007.937
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.133.119.106	288.849.048
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	332.769.345	98.640.661
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	659.101.990	197.246.744
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	792.846.386	208.540.880
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.801.300.372	825.947.446
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.888.448.074	849.693.383
49	074	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	68.660.601	14.438.533
50	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.617.912.611	430.078.137

51 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1	2	3	4	5
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	15.410.408.218	0
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	215.874.751	51.675.894
53	078	PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN	65.048.640	13.790.455
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.072.673.939	188.866.800
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	718.523.043	119.086.829
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	822.041.068	133.525.025
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	789.238.626	230.286.570
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	802.647.877	199.154.904
59	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	95.385.287	25.160.207
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	100.685.325	23.646.452
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	235.818.273	32.813.116
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	125.605.418	19.899.707
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	542.955.113	94.580.881
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.233.400.891	196.541.638
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.701.399.920	804.732.718
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.565.245.008	1.310.670.538
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.881.245.622	313.100.832
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	616.870.600	133.419.752
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	739.022.451	158.774.593
70	100	KOMISI YUDISIAL RI	83.503.495	22.888.833
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.831.330.075	550.642.049
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	429.137.434	125.716.846
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	845.129.200	254.463.505
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	167.011.385	49.425.676
75	107	BADAN SAR NASIONAL	2.188.777.160	664.952.649
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	94.988.100	25.457.086
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	381.578.100	115.248.202
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	66.968.860	11.536.208
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	194.095.304	58.515.661

80 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1	2	3	4	5
80	112	BPKPB DAN PB BATAM	1.105.855.296	90.514.981
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	302.790.666	91.172.448
82	114	SEKRETARIAT KABINET	185.582.237	33.894.186
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	3.261.857.100	0
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	998.506.179	178.365.961
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.075.623.014	250.998.568
86	118	BPKPB DAN PB SABANG	392.200.000	118.187.929
		JUMLAH	637.841.602.898	100.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian

u.b.

Asisten Deputi Bidang Perancangan
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

ttd.

Satya Bhakti Parikesit